

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada akad *Musyārahah Mutanāqishah* di Bank Muamalat Indonesia atas dasar kesesuaiannya dengan UU No. 21 dan surat putusan DSN No. 01/DSN-MUI/X/2013. Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian.¹ Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunya yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu³. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian⁴

Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika

¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 2

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.35

³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”⁵.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁶.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut⁷:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Alasan pendekatan undang-undang (*statute approach*) diambil pada penelitian ini berkaitan dengan hukum pembiayaan bermasalah dengan Undang-

5 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42

6 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

7 *Ibid.*, hlm. 93

undang yang tengah dianalisis. Alasan pendekatan analitis (*analytical approach*) diambil pada penelitian ini makna terkandung makna perundang-undangan dengan penerapan praktik di lapangan.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.⁸

2. Pendekatan Analitik (*analytical approach*)

Pendekatan analitik bertujuan memahami arti yang terdapat pada pemakaian istilah terhadap peraturan dan undang-undang secara konsepsional, sekaligus bertujuan melihat pelaksanaan terhadap praktik dan berbagai putusan hukum, maka dilaksanakan dengan dua pemeriksaan. Diawali dari pencarian arti baru yang terdapat pada peraturan hukum yang terkait. Selanjutnya, melakukan pengujian beberapa istilah hukum tersebut pada praktik dengan menganalisis putusan hukum.⁹

Sesuai uraian yang telah dikemukakan, sehingga jenis penelitian pada penyusunan tesis ini ialah penelitian yuridis normatif. Penyusunan data-data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap

⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2006, h. 295.

⁹Alvi Syahrin, *metode penelitian hukum dan sistematika penulisan disertasi ilmu hukum* (Medan :Fakultas USU Medan (<http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html>. (5 Desember 2019)

permasalahan yang diteliti yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Musyārakah Mutanāqishah* Bank Muamalat Indonesia.

B. DATA DAN SUMBER DATA

1. Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang dikumpulkan diperoleh dari data sekunder dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dengan sifat bahan hukum memiliki otoritas.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹¹. Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah :
 - 1) UU Tahun 2018 No. 21 mengenai perbankan syariah,
 - 2) Keputusan DSN-MUI Tahun 2013 No. 01/DSN-MUI/X mengenai pedoman penerapan *Musyārakah Mutanaqishah* terhadap produk pembiayaan.
 - 3) Fatwa DSN-MUI Tahun 2008 No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārakah Mutanaqishah*
 - 4) Peraturan BI (PBI) No. 13/9/PBI tahun 2011 mengenai perubahan atas PBI No. 10/PBI Tahun 2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan

¹⁰JohnnyIbrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Penerbit Banyu media, 2006) h. 160

¹¹ *Ibid.*, h.141

untuk Bank Syariah dan UUS.

- 5) SEBI Nomor 013/18/DPbS tertanggal 30 Mei 2011 mengenai Perubahan atas SEBI No. 010/34/DPbS tertanggal 22 Oktober 2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS.
 - 6) Pasal 29 UU Tahun 1999 No. 42
 - 7) UU Tahun 2006 No. 3 mengenai Peradilan Agama
 - 8) Undang-undang tahun 2007
 - 9) PBI Nomor 10/32/PBI Tahun 2008 mengenai Komite Perbankan Syariah
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan sebagai *legal document*,¹² merupakan bahan hukum penunjang bertujuan memberi keterangan tentang bahan hukum primer, misalnya buku-buku teks atau karya ilmiah dari buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹³

¹²Ibid.,h. 181

¹³ *Ibid.*,h.142

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

c. Bahan-bahan tersier, ialah bahan pelengkap yang memberi arahan serta uraian pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus hukum
- 3) Situs internet yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data penelitian ini melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Serta mengkaji data yang didapatkan dari hasil penelitian, jurnal, buku, dan lainnya.¹⁴

1. Dokumentasi

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*¹⁵. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (PT. Raja Grafindo : Jakarta, 2006), h.13

¹⁵ *Ibid.*,h.21

buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data-data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran mengenai fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Dalam rangka mendapat data yang akurat dan lengkap, sehingga dibutuhkan bahan dan *literature*, peraturan dan undang-undang, ketetapan fatwa, *legal document*, buku-buku, hasil penelitian dan publikasi.

2. Wawancara

Proses komunikasi dan interaksi dari teknik wawancara melalui tanya jawab secara langsung dari peneliti kepada responden yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁷

D. ANALISIS DATA

Analisis nalisis data kualitatif dipakai untuk menganalisis data dipenelitian ini. Analisis data kualitatif bekerja berdasarkan data, mengorganisasi data, serta memilah sipaya mudah untuk pengelolaan data, serta mengambil keputusan terhadap informasi yang akan disampaikan kepada orang lain.¹⁸ Pengumpulan data dari hasil dokumentasi, wawancara dan catatan lapangan melalui teknik analisis data kualitatif. Adapun pemakaian teknik ini bertujuan untuk menuturkan, menggambarkan serta

¹⁶ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 2001 h. 152

¹⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, FH UMY, h.114

¹⁸ Lexy Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, h. 248

menjelaskan data yang sifatnya kualitatif yang berasal dari metode pengumpulan data.

Beberapa tahapan yang dilakukan ketika menganalisis data kualitatif sesuai dengan pernyataan Milles & Huberman meliputi 3 alur aktivitas antar lain “(1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) menarik kesimpulan”.¹⁹

1. Reduksi data ialah aktivitas memilih, memusatkan perhatian terhadap penyederhanaan, mentransformasikan data mentah yang didapatkan dari berbagai catatan tertulis.²⁰
2. Data yang disajikan di penelitian ini diperoleh berdasarkan kata-kata dan kalimat yang terkait dengan fokus penelitian, maka data yang disajikan sebagai susunan informasi tersistematis yang dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data yaitu proses menyusun informasi dengan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian²¹.
3. Penarikan Kesimpulan merupakan proses setelah analisis data yang dilakukan, dari proses di lapangan hingga selesai dilakukan, tahap berikutnya ialah menyimpulkan supaya tertuju pada hasil penelitian tentu saja atas dasar dari hasil analisis data. Hasil analisis yang asalnya dari dokumentasi, observasi, catatan lapangan, dan lainnya yang diperoleh ketika melakukan kegiatan.²²

E. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

¹⁹ Ahmad Tanzeh & Suyitno, 2006, Dasar-dasar Penelitian, Surabaya: Elkaf, h. 173

²⁰ <https://www.kompasiana.com/unik/55008172a333114e75510f2c/penelitian-kualitatif>

²¹ <https://berbagiituindah07.blogspot.com/2015/12/prposal-kualitatif-peran-orang-tua.html>

²² <https://berbagiituindah07.blogspot.com/2015/12/prposal-kualitatif-peran-orang-tua.html>

Pengecekan keabsahan data paling pokok ialah pengujian kredibilitas data yaitu melalui proses mengamati, triangulasi, peningkatan ketekunan, member check dan memakai bahan referensi lainnya.

1. Triangulasi sumber pada uji kredibilitas ini artinya adalah pengecekan data bermacam-macam sumber melalui cara-cara, dan waktu yang berbeda.²³ Tujuan dari triangulasi sumber sebagai pengujian data, sehingga diterapkan terhadap guru, yayasan dan kepala sekolah. Dari ketiga sumber data selanjutnya dikategorisasikan, dideskripsikan untuk persamaan dan perbedaan sudut pandang secara spesifik.²⁴ Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dan dimintakan kesepakatan (*member check*) terhadap ketiga sumber data yang berhubungan.
2. Triangulasi teknik pada uji kredibilitas data melalui pengecekan data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.²⁵ Seperti contohnya pengumpulan data melalui wawancara dengan teknik dokumentasi dan observasi.
3. Triangulasi waktu pada uji kredibilitas data melalui cara pengecekan observasi, wawancara, ataupun teknik lainnya dalam perbedaan kondisi dan waktu.²⁶ Apabila menggunakan perbedaan waktu dan berulang-ulang sehingga akan

23 <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/557b6d46957e61fc618096a0/pengujian-kredibilitas-data-pada-penelitian-kualitatif?page=all>

24 <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-triangulasi-didalam-metode-penelitian-kualitatif/118512/2>

25 <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-triangulasi-didalam-metode-penelitian-kualitatif/118512>

26 <https://text-id.123dok.com/document/4yr2v908z-pengujian-transferability-pengujian-dependability-pengujian-konfirmability.html>

ditemukan data yang pasti. Selanjutnya, uji kredibilitas lainnya yaitu memakai bahan referensi berupa hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara. Selain rekaman wawancara, didukung oleh foto-foto interaksi sosial, dan lain sebagainya.

Kemudian pengujian kredibilitas melalui *member check*, berdasarkan data yang didapatkan sehingga dilakukan konfirmasi terhadap kelompok diskusi atau individu pemberi data bertujuan mengetahui data yang ditolak dan data yang disepakati. Sesudah kesepakatan bersama terhadap data tersebut, sehingga pemberi data menandatangani dokumen, bertujuan otentifikasi data, supaya bisa menjadi bukti bahwa peneliti sudah menjalankan prosedur *member check*.

Kemudian pengecekan keabsahan data melalui pengujian *transferability*. *Transferability* penelitian kualitatif yaitu nilai transfer berdasarkan pemakaian. Sehingga agar orang lain bisa paham terhadap hasil penelitian kualitatif, selanjutnya terdapat kemungkinan dalam penerapan hasil penelitian yang dimaksud. Selanjutnya peneliti ketika melaporkan hasil penelitian harus menguraikan secara jelas, rinci, dapat dipercaya dan sistematis. Sehingga pembaca dapat memahami secara jelas dari hasil penelitian, kemudian bisa mengambil keputusan untuk dapat atau tidak dapat dalam penerapan hasil penelitian di lokasi yang berbeda.

Pengecekan keabsahan data dengan pengujian *dependability* merupakan pemeriksaan oleh pembimbing, dengan demikian pembimbing tesis penelitian memeriksa semua aktivitas penelitian.

Pengecekan keabsahan data berikutnya yaitu *confirmability* merupakan

pengujian hasil penelitian berkaitan dengan pelaksanaan proses. Apabila hasil penelitian sebagai fungsi atas dasar proses penelitian, sehingga penelitian tersebut sudah terpenuhi dari standar confirmability.²⁷

²⁷ <https://text-id.123dok.com/document/4yr2v908z-pengujian-transferability-pengujian-dependability-pengujian-konfirmability.html>